

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*), telah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik yang semakin transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang masyarakat/negara. Akuntabilitas adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No. 29/2014 Pasal 1 angka 14).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah menurut lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (2010: par 35), “informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencakup untuk keperluan perencanaan, pengendalian,

dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif yakni harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Perlu disadari pula bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut sesuai dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi dan juga mudah dipahami serta dapat digunakan oleh pemakai. Selain itu, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan.

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan instansi/kementerian adalah diraihnya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit WTP dari BPK menjadi idaman para pengelola keuangan negara. Para pejabat kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah berlomba memperoleh opini tersebut. Terlebih, pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah, opini WTP menjadi isu positif yang bisa dijual kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2020 lembaga/intansi yang pusat yang mendapatkan opini WTP sebesar 97% dan LKPD 90%.

Fakta di lapangan, hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2020 mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp.8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan sebesar Rp.8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp.692,05 miliar. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebanyak sebesar 1,79 triliun, potensi kerugian sebesar Rp.3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan 3,19 triliun. (IHPS BPK Semester I Tahun 2020).

Opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi. Beberapa lembaga yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial terjerat korupsi. Di Sumatera Utara, mendapat WTP tapi Gubernur terlibat korupsi. Kasus korupsi pada lembaga yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tidak sedikit yang menduga opini WTP bisa diperjualbelikan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan persidangan kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020. Hasilnya, total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 56,7 triliun. ICW mencatat, sepanjang tahun 2020 setidaknya terdapat 1.218 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dengan total terdakwa sebanyak 1.298. Sebagai informasi, perkara korupsi dengan kerugian negara yang besar pada persidangan tahun 2020 diantaranya perkara kondensat migas PT TPPI yang melibatkan mantan Kepala Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Raden Priyono dengan kerugian negara mencapai Rp 37,8 triliun. Kemudian perkara korupsi Jiwasraya yang melibatkan Direktur PT. Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dengan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun. Selanjutnya perkara korupsi dana investasi yang melibatkan Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Sumut Maulana A. Lubis.

Kerja keras yang dilakukan pemerintah yang belum mampu mengangkat Indonesia ke posisi yang sejajar dengan negara-negara lain, baik negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam

kaitan pemberantasan korupsi, antara lain ditunjukkan dari data *Transparency International* pada tahun 2020. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 melorot 3 point menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019, dan berada di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi pada selama tahun anggaran 2020. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern serta tingkat kepatuhan aparat terhadap peraturan perundangan yang sudah ada. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara masih banyak yang harus dibenahi termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pelayanan publik oleh pemerintah belum mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia untuk tingkat kementerian/lembaga Negara baru mencapai skor 68,9 dari skala 100. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya *Standard Operating Procedures (SOP)*, kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan. Proses untuk perijinan usaha (*doing business*), menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari data *International Finance Corporation* pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat *doing business* ke-40 dari 180 negara atau berada pada peringkat ke-4 dari 9 negara ASEAN. Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global.

Pemilihan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta karena didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi, dimana walaupun hasil audit Kementerian Kesehatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

I Soekarno Hatta masih terdapat catatan-catatan permasalahan yang cukup serius yang perlu diperbaiki yaitu belum adanya dokumentasi yang lengkap hasil pelaksanaan pengendalian internal, pencatatan barang persediaan yang belum tertib, masih adanya kesalahan pencatatan akun dalam transaksi keuangan, adanya aset yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi tercatat dalam laporan keuangan. Permasalahan lainnya adalah minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan mengenai keuangan, perangkat pengolah data yang kurang mencukupi untuk mendukung sistem transaksi berbasis internet, serta masih adanya pengaduan terkait kinerja pelayanan.

Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran–ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yang pertama adalah relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang teruat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang dikatakan relevan adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*), dan lengkap. Kedua, andal yang berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi dikatakan andal apabila penyajiannya jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netral (*neutrality*). Ketiga, dapat dibandingkan yang berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas lain. Keempat, dapat dipahami yang berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, para pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Ulisanti dan Asrori (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi pegawai pemerintah dapat berasal dari latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh selama bekerja. Penelitian ini mendukung penelitian Daryanto *et al.*, (2020), Zai *et al.* (2020), Pratolo dan Jatmiko (2020), Ivana *et al.* (2020), Tampubolon dan Basid (2019), Dewi *et al.* (2019), Ernawati dan Budiyono (2019), Gasperz (2019), Yaqin dan Jatmiko (2018), Palimbong (2018), Hanafiah *et al.* (2016), Kuasa *et al.* (2016), Synthia (2016), Sagara (2015), Hombing *et al.* (2020). Rosmalita dan Nadirsyah (2020), Sumaryati *et al.* (2020), Mardinan *et al.* (2018), Samosir dan Setiyawati (2019), Mukhtar (2018), Umar *et al.* (2018), Idward *et al.* (2018), Nahar *et al.* (2017), Rozi *et al.* (2017), Simon *et al.* (2016), Irvan *et al.* (2017), Nurlis (2017), Febiani *et al.* 2016, Afiah dan Rahmatika (2014), Nurillah dan Muid (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia yang baik akan mendukung kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dimana dalam penelitiannya menemukan masih belum adanya pemisahan tugas atau

tanggung jawab yang jelas oleh pimpinan sehingga masih terjadi rangkap penugasan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khotimah *et al.* (2020), Philadelphia *et al.* (2020), Muda *et al.* (2017), Inapty dan Martiningsih (2016), Indah dan Setiyawati (2019), bahwa kualitas sumber daya manusia terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena seluruh rangkaian penyajian laporan keuangan telah terintegrasi dengan sistem aplikasi yang digunakan organisasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan *good governance* atau sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Zai *et al.* (2020) bahwa penerapan *good governance* yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan visi strategis, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alqooti (2020), Philadelphia *et al.* (2020), Wijayanti *et al.* (2020), Murugan (2018), Simon *et al.* (2016), Yusniyar *et al.* (2016), Afiah dan Azwari (2015), Ram dan Kolmkar (2015), Bawaneh (2015) menyatakan bahwa penerapan tata kelola yang tepat dan seimbang bagi pemerintah secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian dengan hasil berbeda mengenai pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Florin (2020) yang menyatakan bahwa proses tata kelola tidak menjamin keberhasilan karena dalam prakteknya dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang susah untuk dirubah. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Jauhari *et al.* (2019), Hutapea dan Widyaningsih (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good governance* terhadap kinerja pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Penelitian mengenai pengaruh variabel ini dilakukan oleh Kalyani dan Murugan (2021) bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang sistematis, efektif dan terkoordinasi atas kerangka pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anuruddha dan Mahanamahewa

(2021), Aytac dan Cabuk (2020), Yanti et al. (2020), Rosmalita dan Nadirsyah (2020), Kusuma *et al.* (2021), Ivana *et al.* (2020), Handayani *et al.* (2020), Dewi *et al.* (2019), Ernawati dan Budiyo (2019), Gasperz (2019), Umar *et al.* (2018), Bachmid (2018), Palimbong *et al.* (2018), Hanafiah *et al.* (2016), Kuasa *et al.* (2016), Lagat *et al.* (2016), Kasim (2015), Samosir dan Setiyawati (2019), Martini *et al.*, 2019, Mardinan *et al.* (2018), Rahmawati *et al.* (2018), Yaqin dan Jatmiko (2018), Idward *et al.* (2018), Irvan *et al.* 2017, Rozi *et al.* (2017), Yusniyar *et al.* (2016), Afiah dan Azwari (2015), bahwa penerapan pengendalian internal yang baik akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas baik. Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh Nurlis (2017), Philadelphiah *et al.* (2020), Sumaryati *et al.* (2020), Simon *et al.* (2016) bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi komputer. Penelitian yang dilakukan oleh Anuruddha dan Mahanamahewa (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi komputer berpengaruh positif berkontribusi dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan publik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daryanto *et al.* (2020). Ivana *et al.* (2020), Khotimah *et al.* (2020), Jauhari *et al.* (2019), Ernawati dan Budiyo (2019), Palimbong *et al.* (2018), Muda *et al.* (2017), Sagara (2015), Nurillah dan Muid (2014), Hombing *et al.* (2020), Rosmalita dan Nadirsyah (2020), Mota dan Cilento (2020), Samosir dan Setiyawati (2019), Handayani *et al.* (2020), Indah dan Setiyawati (2019), Mardinan *et al.* (2018), Idward *et al.* (2018), Rahmawati *et al.* (2018), Irvan *et al.* (2017), bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi komputer maka akan semakin baik laporan keuangan yang disajikan. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2021) bahwa penggunaan teknologi komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini mendukung penelitian oleh Sumaryati *et al.* (2020), Yanti *et al.* (2020), Nurlis (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah menurut penelitian yang telah dilakukan adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah basis akrual. Penelitian dilakukan oleh Yanti et al. (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terbukti kebenarannya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menjadi standar, pedoman, prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dapat menghindari kesalahan dalam penyajian laporan. Keseragaman dari bentuk dan format laporan keuangan yang dijadikan acuan sangat berpengaruh dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (Rahmawati *et al.*, 2018), Yaqin dan Jatmiko (2018), Mokoginta *et al.* (2017), Pilander *et al.* (2017), Inapty dan Martiningsih (2016), Yusniyar *et al.* (2016), Manaf *et al.* (2015), Ramadhani *et al.* (2015), dengan catatan bahwa perlu pemahaman yang seragam mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dari semua penelitian mengenai variabel pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, tidak ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga peneliti tidak memasukkan variabel sistem akuntansi pemerintahan ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa *research gap* dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Penggunaan Teknologi Komputer terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”**

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

- 2) Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 3) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 4) Apakah penggunaan teknologi komputer berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 2) Menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 3) Menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 4) Menganalisis pengaruh penggunaan teknologi komputer terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan dalam mengembangkan penelitian variabel-variabel yang lain dan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dikelola dengan baik.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk Kementerian Kesehatan sebagai pembuat kebijakan dalam mengembangkan sumber daya, penerapan *good governance*, sistem pengendalian intern, dan